



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris .....

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Serang.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Serang.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang .....

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
    - 2. Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan; dan
    - 3. Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit.
  - d. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan;
    - 2. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - e. Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian;
    - 2. Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan, Pangan IRT dan TPM; dan
    - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman.
  - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan;
    - 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Kesehatan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Paragraf 1  
Dinas Kesehatan

#### Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - d. menyelenggarakan .....

- d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan .....

- l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 4

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
  - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 5 .....



## Paragraf 5

### Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategi, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan dinas;
  - d. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal dinas;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 6 .....

Paragraf 6  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan, Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan, dan Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan, Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan, dan Sistem Informasi Kesehatan, pembinaan, pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan, Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan, dan Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan, Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan, dan Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan, Penyediaan Fasilitas layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan, dan Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit; dan
  - e. pelaksanaan .....

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 7

### Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkenaan dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
  - c. melakukan penyusunan dan sosialisasi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
  - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
  - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
  - f. melakukan .....

- f. melakukan upaya dalam rangka meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan;
  - g. melakukan pembangunan puskesmas;
  - h. melakukan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
  - i. melakukan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
  - j. melakukan pengembangan puskesmas;
  - k. melakukan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
  - l. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas;
  - m. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
  - n. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan;
  - o. melakukan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
  - p. melakukan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
  - q. melakukan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
  - r. melakukan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
  - s. melakukan pengadaan obat, vaksin;
  - t. melakukan pengadaan bahan habis pakai;
  - u. melakukan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
  - v. melakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
  - w. melakukan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
  - x. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan; dan
  - y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 8

Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan  
Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan

Pasal 11

- (1) Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkenaan dengan gizi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan Penyediaan Fasilitas layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan;
  - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penyelenggaraan yang berkenaan dengan Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan;
  - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Penyediaan layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan;
  - f. melakukan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
  - g. melakukan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
  - h. melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
  - i. melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
  - j. melakukan .....

- j. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- k. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- l. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- m. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- n. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- o. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis;
- p. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv;
- q. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa ( klb );
- r. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- s. melakukan pengelolaan kesehatan gizi masyarakat;
- t. melakukan pengelolaan kesehatan kerja dan olahraga;
- u. melakukan pengelolaan kesehatan lingkungan;
- v. melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
- w. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;
- x. melakukan pengelolaan surveilans kesehatan;
- y. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa ( odmk );
- z. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza;
- aa. melakukan pengelolaan upaya kesehatan khusus;
- bb. melakukan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
- cc. melakukan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- dd. melakukan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- ee. melakukan deteksi dini penyalahgunaan napza di fasyankes dan sekolah;
- ff. melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa ke laboratorium rujukan/nasional;
- gg. melakukan penyelenggaraan kota sehat;
- hh. melakukan .....

- hh. melakukan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - ii. melakukan pengelolaan penelitian kesehatan;
  - jj. melakukan operasional pelayanan puskesmas;
  - kk. melakukan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
  - ll. melakukan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan;
  - mm. melakukan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
  - nn. melakukan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;
  - oo. melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkenaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perseorangan rujukan;
  - pp. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan; dan
  - qq. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penyediaan Layanan Kesehatan Usaha Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perseorangan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

#### Paragraf 9

Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit

#### Pasal 12

- (1) Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkenaan dengan Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. melakukan .....

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit, berdasarkan tugas dan permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berkaitan dengan pembinaan, peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah sakit;
- c. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah sakit;
- d. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah sakit;
- e. melakukan koordinasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah sakit;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
- g. melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- h. melakukan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
- i. melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas c dan d;
- j. melakukan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
- k. melakukan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
- l. melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan;
- m. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program di bidang kesehatan masyarakat yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rumah sakit;
- n. melakukan .....



- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

#### Paragraf 10

#### Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan pembinaan pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan kesehatan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan kesehatan;
  - c. penyiapan .....

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 11

Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkenaan dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
  - c. melakukan .....

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
  - d. melakukan pelatihan dan uji kompetensi kesehatan;
  - e. melakukan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan, pengendalian dan pengawasan praktik tenaga kesehatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan.

#### Paragraf 12

#### Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkenaan dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan .....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
  - d. melakukan distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan
  - e. melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### Paragraf 13

#### Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkenaan dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan mutu dan peningkatan teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :

a. melakukan .....

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - d. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - e. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - f. melakukan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
  - g. sertifikasi tenaga kesehatan;
  - h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
  - i. pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### Paragraf 14

Bidang Kediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

#### Pasal 17

(1) Bidang .....

- (1) Bidang Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kefarmasian, sertifikasi produksi alat kesehatan, Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan dan Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di pembinaan, pengendalian dan pengawasan kefarmasian, sertifikasi produksi alat kesehatan, pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan dan pembinaan, pengawasan produksi dan produk makanan minuman;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di pembinaan, pengendalian dan pengawasan kefarmasian, sertifikasi produksi alat kesehatan, pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan dan pembinaan, pengawasan produksi dan produk makanan minuman;
  - c. penyiapan bimbingan kebijakan operasional di pembinaan, pengendalian dan pengawasan kefarmasian, sertifikasi produksi alat kesehatan, pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan dan pembinaan, pengawasan produksi dan produk makanan minuman;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pembinaan, pengendalian dan pengawasan kefarmasian, sertifikasi produksi alat kesehatan, pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan dan pembinaan, pengawasan produksi dan produk makanan minuman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkenaan dengan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
  - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian di kesediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman;
  - c. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
  - d. melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
  - e. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
  - f. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman.

Paragraf 16 .....

Paragraf 16

Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan

Pasal 19

- (1) Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkenaan dengan Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi sertifikasi produksi alat kesehatan pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi produksi alat kesehatan pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan;
  - c. melakukan upaya peningkatan kualitas sertifikasi produksi alat kesehatan pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan;
  - d. melakukan koordinasi penyelenggaraan sertifikasi produksi alat kesehatan pangan pangan industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan;
  - e. melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor produksi industri rumah tangga sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan; dan
  - g. pelaksanaan .....



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Pangan Pangan Industri Rumah Tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman.

#### Paragraf 17

#### Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkenaan dengan pembinaan, pengawasan produksi dan produksi makanan minuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas;
  - b. melakukan pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembinaan, pengawasan produksi dan produksi makanan minuman;
  - c. melakukan pengendalian terhadap perkembangan dan mutu pelayanan pembinaan, pengawasan produksi dan produksi makanan minuman;
  - d. melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM);
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produk Makanan Minuman ; dan
  - f. pelaksanaan .....

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan, Pengawasan Produksi dan Produksi Makanan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesiediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman.

#### Paragraf 18

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan, Promosi Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang advokasi, pemberdayaan, kemitraan, promosi kesehatan dan pengembangan kesehatan;
  - b. penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang advokasi, pemberdayaan, kemitraan, promosi kesehatan dan pengembangan kesehatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan penyelenggaraan di bidang advokasi, pemberdayaan, kemitraan, promosi kesehatan dan pengembangan kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 19

#### Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan

Pasal 22 .....

Pasal 22

- (1) Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan yang berkenaan dengan advokasi, pemberdayaan dan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Seksi Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan.

Paragraf 20

Seksi Promosi Kesehatan

Pasal 23

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan yang berkenaan dengan promosi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan promosi kesehatan;
  - c. melakukan .....

- c. melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan dan atau aturan dalam upaya promosi kesehatan;
  - d. melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - e. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan.

#### Paragraf 21

#### Seksi Pengembangan Kesehatan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan yang berkenaan dengan pengembangan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
  - b. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ( UKBM ) tingkat daerah;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan.

Paragraf 22 .....

## Paragraf 22

### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan masing-masing unsur organisasi Dinas Kesehatan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Kesehatan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

#### Bagian Keempat

##### Kepegawaian

##### Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Eselonisasi

##### Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### BAB VI

##### PEMBIAYAAN

##### Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

#### BAB VII

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 .....

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 21 April 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 64





WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN